

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI INDONESIA

Alfies Sihombing*, Yeni Nuraeni**, Agus Satory***

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Pakuan Jalan Pakuan
No. 1 Bogor 16143

alfies.sihombing@unpak.ac.id, yeni.nuraeni@unpak.ac.id, agussatory@unpak.ac.id

Naskah diterima : 14/06/2022, revisi : 27/06/2022, disetujui : 28/08/2022.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan bahwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, pertama, bagaimanakah kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia, dan kedua bagaimanakah kebijakan implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan sudah ada ketentuan hukumnya namun bersifat terbatas, seperti misalnya KUHP yang apabila terjadi suatu tindak pidana maka pelaku diancam dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Namun apabila melihat dari ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak ada satu pasalpun yang memberikan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga, meskipun Indonesia telah memiliki juga Permenaker, namun ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan payung hukumnya sehingga pengawasan dan penindakan sebagaimana apa yang dicita-citakan yakni tercapainya keadilan dalam tataran implementasinya bahwa meskipun telah ada perda namun ketentuan tersebut tidak berlaku secara nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas maka akan mampu menekan angka tindak pidana kekerasan yang dialami oleh PRT. Maka perlu dilakukannya reformasi hukum melalui pembaharuan hukum di bidang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, kekerasan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an explanation that violence against domestic workers

*Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

**Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

***Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan



is a crime. Based on the foregoing, the objectives of this research are, first, how is the formulation policy of legal protection for female domestic workers victims of criminal acts of violence in Indonesia, and secondly how is the policy for implementing legal protection for female domestic workers victims of criminal acts in Indonesia? . The approach method used in this research is sociological juridical. Based on the results of the study, it shows that in the formulation policy of legal protection for female domestic workers victims of violent crimes, there are legal provisions but they are limited, such as the Criminal Code which if a crime occurs, the perpetrator is threatened with the provisions stipulated in the Criminal Code. However, if you look at the provisions of the Manpower Law, there is not a single article that provides protection for domestic helpers, even though Indonesia already has a Permenaker, but this provision cannot be used as a legal umbrella so that supervision and action are as intended, namely the achievement of justice at the level of the implementation is that although there is a regional regulation, the provision does not apply nationally. With clear regulations, it will be able to reduce the number of violent crimes experienced by domestic workers. So it is necessary to carry out legal reform through legal reform in the field of legal protection for female domestic workers in Indonesia.

Keywords: *Legal protection, domestic workers, violence*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hukum sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa, berisi hak, kewajiban, perintah, larangan dan sanksi yang merupakan pedoman penting bagi setiap orang dalam menata perilakunya. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan. Konsep inilah yang diperlukan pekerja rumah tangga.

Sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan sangat terbatas membuat sebagian masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan tidak tetap termasuk menjadi pekerja rumah tangga.

Jumlah pekerja rumah tangga yang merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin tidak sedikit, hal ini didukung juga karena profesi tersebut merupakan profesi yang dibutuhkan terutama dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi yang diambil dari suara.com oleh Bimo Aria Fundrika pada tanggal 10 Maret 2022 bahwa Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2022 terdapat 3.255 kasus kekerasan yang dialami PRT di Indonesia. Kekerasan tersebut seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan seksual bahkan sampai pembunuhan.¹

Kekerasan adalah salah satu akar penyebab masalah mendasar dalam kehidupan manusia,

¹Bimo Aria Fundrika, "Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Turun, Ternyata Ini Sebabnya," <https://www.suara.com/lifestyle/2021/03/12/153500/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020-turun-ternyata-ini-sebabnya>, diakses pada tanggal 26 April 2022.

yang mengarah pada ketakutan, ketakutan, rasa sakit atau kematian.² Kekerasan biasanya menasar yang lemah sehingga seringkali menyiksa perempuan dan anak, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang merupakan kejahatan kemanusiaan.³ Jenis kekerasan yang terjadi pada mereka sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, ancaman, dan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain.⁴ Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi di sektor ketenagakerjaan, seperti pekerja rumah tangga (PRT) yang memiliki atasan atau majikan sebagai pelakunya.

Di sisi lain terdapat masalah dalam regulasinya seperti pengaturan yang belum ada. Kejahatan terhadap pembantu rumah tangga tidak dapat ditolelir lagi. Hal ini diperparah dengan kurangnya respons pemerintah dalam merespons Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sehingga payung hukum bagi keberadaan dan proses kerja jaminan atas upah, keamanan dan lainnya belum ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yaitu pertama, bagaimanakah kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia, dan kedua bagaimanakah kebijakan implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan, oleh karena itu penulis menganggap penting adanya kajian eksistensi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.

Negara Republik Indonesia berasaskan pada cita hukum Pancasila yakni negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara tanpa kecuali. Jaminan hak konstitusional bagi warga negara termasuk pekerja rumah tangga, tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jelaslah bahwa bekerja merupakan hak asasi warga negara yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sebagai penganut *welfare state* maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memasuki segala lini kehidupan warga negaranya, dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.⁵

Keberlakuan filosofis suatu kaidah hukum jika mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶

²Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

³Hasyim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media", *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 1, Oktober 2013, hlm. 160.

⁴Pramono Siswanto, *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 34.

⁵A. Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2016, hlm.59-72.

⁶L. Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Mimbar Hukum Fakultas Hukum*

Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pihak yang lemah. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjadi terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.⁷

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik, di mana masalah perlindungan hukum terhadap warga negara bagi pekerjarumah tangga perempuan. Penelitian ini menitikberatkan kepada sumber bahan hukumberupa studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Indonesia

Hukum dapat diartikan sebagai pedoman yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatur permasalahan hidup bermasyarakat. Sedangkan tujuannya untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, aman serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸

Apabila melihat unsur-unsur pekerja, baik berdasarkan pengertian secara terminologi dan yuridis, maka PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja. Meskipun demikian saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi PRT.⁹

Persoalan kompleks ini erat kaitannya dengan persoalan hukum di Indonesia dan justru mendukung *strafbaar feit* bagi PRT perempuan dan anak, sehingga berimplikasi pada belum adanya payung hukum sebagai pelindung hak asasi manusia. Salah satu kerumitan struktural Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut juga tampak dari kurangnya kuantitas dan kualitas Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (UKPK). Juga, budaya yang menormalkan kekerasan terhadap yang lemah membuatnya lebih buruk terhadap pelanggaran hukum yang ada.¹⁰

Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. Jaminan hak-hak PRT tahun 2009 menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai kerja layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi PRT di seluruh dunia.

Universitas Gadjah Mada, Vol. 23 No. 1 Tahun 2011, hlm. 150-167.

⁷M. T. Shadiqin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2019, hlm. 558-570.

⁸B. E. Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja RumahTangga", *PALASTREN*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014.

⁹I. Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal Legislati Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2020, hlm. 193-208.

¹⁰Abel Parvez, Andi Vallian Superani dan Imas Novita Juaningsih, "Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak", *IPHMI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 235.

Konvensi yang merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia ini akan menjadi landasan untuk memberi pengakuan dan jaminan Pembantu Rumah Tangga mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana pekerja di sektor lain. Namun demikian keberadaan Konvensi ILO No. 189 tidak serta merta dirasakan secara kongkret sebagai payung hukum perlindungan sebelum diratifikasi melalui sistem perundangan formal Indonesia.¹¹

Selain itu meskipun telah ada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,¹² namun regulasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pembantu rumah tangga tersebut hanya berlaku di Jakarta, artinya terbatas dan tidak berlaku secara nasional, padahal kekerasan yang dialami oleh pembantu rumah tangga perempuan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bahkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, *pertama* penting adanya pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, kesetaraan nilai pekerjaan, kesejahteraan dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan secara langsung kepada PRT karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan. *Kedua*, keberadaan undang-undang tentang PRT akan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata negara lain. Warga Indonesia dalam mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terhadap perlindungan buruh migran Indonesia. Indonesia juga telah mengikuti Konvensi Internasional bersama negara-negara ILO untuk membicarakan standar internasional baru mengenai penyediaan kondisi kerja yang layak bagi PRT pada bulan Juni 2010, namun sangat disayangkan komitmen Indonesia dalam konvensi tersebut hanya sebatas rekomendasi yang berarti tidak mempunyai “kekuatan mengikat”. Dengan demikian kurang adanya perlindungan bagi PRT terutama buruh migran di mata negara lain, oleh karena itu PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. *Ketiga*, diskriminasi terhadap PRT itu dikarenakan mayoritas (90%) perempuan dan anak-anak, ada beberapa indikator diskriminasi terhadap PRT, yaitu : kelompok marginal, kelompok sub ordinat, kelompok rentan, dan kelompok pekerja informal.¹³

Indikator diskriminasi terhadap PRT, secara sosial menunjukkan adanya stigmatisasi atau pelemban terhadap peran PRT yaitu kelompok marginal dilihat dari status sosial ekonomi merupakan kelompok kebanyakan yang berekonomi lemah dan terpinggirkan, sedangkan kelompok subordinat, PRT mengalami diskriminasi berlapis dalam konteks posisi dan kondisi sebagai perempuan, lapis perspektif PRT dalam masyarakat lapis hak warga negara. Terlebih lagi dengan adanya budaya/kultur yang sangat berpengaruh terutama budaya patriarki yang menimbulkan ketidakadilan dan bias *gender*. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi, subordinasi, pembentukan *sterotipe*,

¹¹T.R.U. Situmorang, C. Bariah, & A. Arif, “Perlindungan Hukum Pekerja RumahTangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189”, *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.

¹²Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, Perda Nomor 6 Tahun 1993.

¹³N. Hidayati, “Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14 No. 3 Tahun 2014, hlm. 213-217.

kekerasan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai dan peran *gender*. Manifestasi ketidakadilan ini seringkali hadir dalam keyakinan masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat negara dan politik global. Pada wilayah inilah sangat perlu dimasukkan perspektif ketidakadilan *gender*.¹⁴

2. Kebijakan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Pidana di Indonesia

PRT sebagai orang yang mempunyai keterbatasan bekal hidup selain tenaganya, terpaksa bekerja pada orang lain atau pemberi kerja yang memiliki otoritas dalam menentukan syarat-syarat kerja. Rendahnya tingkat pendidikan PRT menutup kemampuan PRT untuk mendapatkan hak-haknya. Selama aturan main hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT diserahkan kepada kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan sehingga nilai-nilai keadilanpun tidak tercapai.¹⁵

Selain itu PRT masuk dalam kategori rentan, fenomena sosial yang diskriminatif tersebut mengakibatkan PRT rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikologis (penganiayaan, pembunuhan, eksploitasi, kompensasi yang tidak layak, tidak punya posisi tawar dan lain-lain). PRT tidak mempunyai *bargaining position*, sehingga kedudukannya sangat lemah dan tidak ada perlindungan hukum. Pekerja rumah tangga termasuk dalam kelompok pekerjaan informal, diskriminasi terhadap PRT menyebabkan pekerjaan PRT tidak bernilai ekonomi. Pekerja rumah tangga dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi (melahirkan, mengasuh anak, bekerja di wilayah domestik) dilihat dari jenis pekerjaannya dan status sosialnya, namun pada hakikatnya PRT sangat *urgen* dalam kehidupan keluarga dan sudah selayaknya mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat yang sama seperti pekerja lainnya yang bernilai ekonomi.¹⁶

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan bahwa PRT setara nilainya dengan pekerjaan lainnya, sehingga terwujud kesejahteraan bagi PRT. PRT selama ini didasarkan atas kepercayaan dan tidak tertulis. Selain itu, sistem pengawasan juga harus dapat dijalankan dengan lebih efektif karena ada payung hukum yang memadai baik petugas dilapangan maupun peran serta dari masyarakat. Hal ini akan terealisasi dengan baik manakala ada regulasi yang menjadi payung hukumnya.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah yang dapat diimplementasikan melalui pembentukan hukum, pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penting untuk dibentuknya suatu payung hukum yang jelas yang dapat mengikat dan menjadi pedoman dalam penegakannya serta perlu

¹⁴B. E. Wati, "Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, hlm. 153-168.

¹⁵N. Hidayati, *Loc. Cit.*

¹⁶N. Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia", *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, hlm. 24.

adanya regulasi yang jelas dalam pengawasannya, selain itu perlu dibentuk suatu kebijakan yang terkait dengan memperhatikan latar belakang seperti pemerataan pendidikan, pemerataan pembangunan dan lain sebagainya, guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum tergantung pada budaya masyarakat dalam ber hukum.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan *Law Review* (PALAR), sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

Lasmin Alfies Sihombing adalah Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Tempat dan Tgl. Lahir Kutacane, 25 Juni 1963, Agama Kristen Protestan, Alamat Kantor Jl. Cijagra No. 61 Buah Batu Bandung dan di Jl. Puri Mutiara Raya 02 Jakarta Selatan.

Yeni Nuraeni adalah Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Tempat dan Tgl. Lahir Cianjur, 10 Juni 1978. Agama Islam. Alamat Rumah Jl. Patrakomala No. 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.

Agus Satory menyelesaikan S1, S2 dan S3 dengan predikat *cum laude*. Menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pakuan dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Anggota Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bogor, dan Saksi Ahli Hukum Bisnis, serta Tenaga Ahli di beberapa Kementerian dan Lembaga Negara.

Daftar Pustaka

- Fundrika, Bimo Aria. “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Turun, Ternyata Ini Sebabnya”. <https://www.suara.com/lifestyle/2021/03/12/153500/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020-turun-ternyata-ini-sebabnya>. Diakses pada tanggal 26 April 2022.
- Hanifah, I. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17, No. 2, Tahun 2020.
- Hasanah, Hasyim. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media”. *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 1, Oktober 2013.
- Hidayati, N. “Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015”. *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 14, No. 3, Tahun 2014.
- Husni, L. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 23 No. 1 Tahun 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. UU Nomor 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003. TLN No. 4279.
- _____. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*. Perda Nomor 6 Tahun 1993.
- Kahfi, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2016.
- Martono, Nanang. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Parvez, Abel, Andi Vallian Superani dan Imas Novita Juaningsih. “Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak”. *IPHMI Law Journal*. Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.

Rochaety, N. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia” *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.

Shadiqin, M. T. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan.” *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 2 No. 3, Tahun 2019.

Siswanto, Pramono. *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Situmorang, T.R.U., C. Bariah, dan A. Arif. “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau Dari Konvensi ILO No. 189”. *Sumatra Journal of International Law*. Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.

Wati, B. E. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja RumahTangga”. *PALASTREN*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2014.

_____. “Dimensi-dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi”. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.